

## Upaya Polisi dalam Menyikapi Kenakalan Remaja di Tenggara Seberang

Afrin Saltiana<sup>a,1</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> afrinsaltiana489@gmail.com \*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 Januari 2022;*

*Revised: 21 Januari 2022;*

*Accepted: 28 Januari 2022.*

Kata-kata kunci:

Upaya Polisi;

Kenakalan Remaja.

---

### : ABSTRAK

Masa remaja masa perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Di Tenggara Seberang kenakalan yang sering terjadi berupa penyalahgunaan narkoba jenis tanaman golongan satu. Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja berkaitan dengan hak asasi manusia berupa hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja dan bagaimana upaya kepolisian dalam menyikapi kenakalan remaja ini. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian yuridis normatif. Metode mini riset merupakan penelitian hukum yang menggunakan data berupa data yang di peroleh dari studi kepustakaan, jurnal hukum, website-webset hukum dan hak asasi manusia data ini menyesuaikan dengan topik yang relevan Hasil penelitian faktor yang dominan terjadinya kenakalan remaja di Tenggara Seberang adalah faktor keluarga dan pergaulan di masyarakat. Pemenuhan hak untuk anak itu sangat penting agar tidak terjadi kenakalan remaja .karena kurangnya pemenuhan kasih sayang dari orang tua.

---

Keywords:

*Police Effort;*

*Juvenile Delinquency.*

---

### ABSTRACT

***Police Efforts in Responding to Juvenile Delinquency in Tenggara Seberang.*** *Adolescence is a period of change from childhood to adulthood. In Tenggara Seberang, delinquency that often occurs is in the form of drug abuse of class one plant species. Drug abuse among teenagers is an act that is not in accordance with social norms and values prevailing in society. Juvenile delinquency is related to human rights in the form of children's rights. . This writing uses a normative legal method with a statutory approach and normative juridical research. The mini research method is a legal research that uses data in the form of data obtained from library sites, legal journals, legal and human rights websites. relevant The results of the research are the dominant factors of juvenile delinquency in Tenggara Seberang are family and social factors in society. Fulfillment of rights for children is very important so that juvenile delinquency does not occur.*

---

Copyright © 2022 (Afrin Saltiana). All Right Reserved

How to Cite : Saltiana, A. (2022). Upaya Polisi dalam Menyikapi Kenakalan Remaja di Tenggara Seberang. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 11–18. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.605>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Masa remaja adalah suatu fase perkembangan seseorang dari masa anak-anak menuju dewasa (Fatmawaty, 2017). Kenakalan remaja berupa perbuatan negatif atau yang menyimpang dilakukan oleh beberapa remaja, yang kelihatannya dikira oleh mereka hanya biasa-biasa saja, dan menganggapnya sebagai sesuatu kebanggaan sering menyebutkan perilaku tersebut hanyalah sebagai penunjukkan lambang sesuatu keberanian dirinya, namun perilaku remaja yang negatif ini. Banyak masyarakat menganggap sebagai suatu perilaku yang amat memprihatinkan bagi kalangan remaja di Indonesia. disebutkan sudah memprihatinkan karena kenakalan remaja saat ini, sudah mulai terlihat ada pergeseran, semula hanya kenakalan anak remaja yang biasa saja, sekarang masyarakat telah mulai merasakan keresahan yang cenderung merambah segi-segi kriminal yang secara yuridis menyalahi ketentuan-ketentuan hukum pidana. Seperti yang banyak diberitakan di berbagai media kenakalan remaja saat ini, sudah dikatakan melebihi batas yang sewajarnya (Andi Mapiare, 1988).

Banyak anak remaja dan anak dibawah umur sudah mengenal rokok, narkoba, free sex, tawuran pencurian, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya yg menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berurusan dengan hukum. kenakalan remaja menurut beberapa psikolog, secara sederhana adalah segala perbuatan yang dilakukan remaja dan melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut M. Gold dan J. Pentronio Kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui sang anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu sempat diketahui petugas hukum dia bisa dikenai hukuman (Sarwono, 2021). Tetapi tidak semua orangtua mengetahui bagaimana bersikap terhadap perubahan anaknya (Ali dan Asrori, 2011).

Orang tua berusaha memahaminya, akan tetapi para orangtua justru membuat seorang remaja semakin nakal. Misalnya, dengan semakin mengekang kebebasan anak tanpa memberikannya hak untuk membela diri. Akibatnya, perilaku anak-anaknya tidak dapat diatur, bahkan terkadang bertindak melawan. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku criminal anak-anak remaja. Perilaku ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini berhubungan dengan hak asasi manusia yaitu hak anak, pemenuhan hak remaja sebagai hak anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, Undang-undang nomer 4 Tahun 1979. Hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang diberikan oleh tuhan yang Maha Esa.

Kenakalan remaja yang sering terjadi di Tenggara Seberang adalah penyalahgunaan narkoba, narkoba yang banyak digunakan adalah narkoba golongan 1 jenis tanaman atau sering disebut dengan sabu-sabu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Jumlah kasus penggunaan narkoba di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat oleh karena itu permasalahan narkoba di kalangan remaja ini perlu mendapatkan perhatian serius baik dari individu dan pemerintahan agar Indonesia.

Upaya kepolisian berperan aktif dalam permasalahan ini. Dimana tugas seorang polisi secara universal adalah melakukan perlindungan, pelayanan terhadap masyarakat serta menegakan hukum. Oleh artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di dan bagaimana upaya kepolisian dalam menyikapi permasalahan tersebut. Bagaimana aturan hukum mengenai kenakalan remaja terkait penyalahgunaan narkoba, faktor apa saja yang menyebabkan kenakalan remaja, bagaimana upaya Polsek Tenggara Seberang menangani kasus kenakalan remaja terkait hak asasi manusia. Bagaimana upaya Polsek Tenggara Seberang dalam menyelesaikan kasus

---

kenakalan remaja di wilayah Tenggara Seberang (Armansyah, 2017). Untuk mengetahui serta mengkaji tentang peraturan hukum peran polisi dalam kasus kenakalan remaja terkait hak asasi manusia, untuk mengetahui upaya polisi dalam menangani kasus kenakalan remaja terkait penyalahgunaan narkoba. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja terkait penyalahgunaan narkoba, untuk mengetahui upaya polisi dalam menyelesaikan kasus kenakalan remaja terkait hak asasi manusia

### Metode

Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian yuridis normatif. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum yang menggunakan data berupa data yang di peroleh dari studi kepustakaan, jurnal hukum, website-webset hukum dan hak asasi manusia. Data ini meyesuaikan dengan topik yang relevan. Analisis menggunakan konsep HAM yaitu Hak asasi manusia.

### Hasil dan Pembahasan

Di Indonesia kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat apa lagi di kalangan remaja banyak remaja yang terjerumus ke dalam kasus penyalahgunaan narkoba akibat pergaulan bebas atau pergaulan yang tidak benar dan mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja di anggap sebagai perilaku menyimpang yang dapat memberi dampak negatif serta merugikan bagi masyarakat dan diri nya sendiri. Seperti yang banyak diberitakan di berbagai media kenakalan remaja saat ini, sudah dikatakan melebihi batas yang sewajarnya (Prints, Darwan, 2003).

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah Latin, *Juvenile delinquere*. Juvenile, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan Delinquere yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya. (Kartono Kartini, 2010). Jadi, *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal (Kartini Kartono 2010).

Kenakalan remaja menurut Kartini Kartono (2010) ialah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Tingkah laku yang menyimpang pada umumnya anak remaja ini mempunyai kebiasaan yang aneh dan ciri khas tertentu, seperti cara berpakaian yang mencolok, mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk dan kasar, kemudian para remaja ini juga memiliki tingkah laku yang selalu mengikuti trend remaja pada saat ini (Gultom, dkk, 2020). Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang (Nugraha, 2018; Kartono, 1988).

Kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui sang anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu sempat diketahui petugas hukum dia bisa dikenai hukuman (Sarwono, 2021). Dari hasil pengumpulan data diperoleh bahwa kenakalan remaja yang sering terjadi di Tenggara Seberang adalah Kasus penyalahgunaan narkoba golongan satu jenis tanaman yang sering disebut dengan sabu-sabu. Kenakalan remaja berhubungan dengan hak asasi manusia yaitu hak anak, Hak asasi manusia adalah hak paling dasar yang dimiliki setiap individu. Hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang diberikan oleh Ketuhanan Yang Maha Esa (Bambang, Mulyono 2013).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia pada Pasal 1 menyatakan bahwa "Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang

---

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.Telah di atur dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsung hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ketentuan hukum tersebut menjadi landasan hukum yang kuat yang menegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup,tumbuh danberkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi”.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak-anak di lindungi agar mereka dapat hidup, tumbuh,berkembang dan berpartisipasi secara optimal,serta mendapat perindungan dari kekerasan dan diskriminasi. karena anak adalah aset yang paling menentukan keberhasilan suatu negara dan kewajiban anak adalah Menghormati orang tua atau wali, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, serta negara,menunaikan ibadah sesuai keyakinan nya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak-hak anak atas kesejahteraan sudah diatur dalam Bab II Undang-Uandang nomor 4 Tahun 1979 produk hukum ini menjamin terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhinya kebutuhan anak. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat (Supeno, 2010).

Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja. para pelakunya sering kali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri. Pemenuhan hak untuk anak itu sangat penting agar remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba peran serta orang tua sangat dibutuhkan dengan lebih meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anggota keluarganya, para orang tua juga diharapkan untuk selalu meluangkan waktunya untuk selalu berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak terjerumus melakukan hal-hal yang menyimpang (Suryaningi & Muhammad, 2020; Weya, 2015).

Pada dasarnya tugas seorang polisi secara universal adalah melakukan perlindungan, pelayanan terhadap masyarakat serta menegakan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peran dan fungsi seorang polisi tidak lepas dari peraturan perundang–undangan, seperti dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia khususnya dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat.Polisi adalah garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sebelum jaksa dan hakim. Polisi berperan sebagai penyidik pada hal penegakan hukum yang berkaitan menggunakan tindak pidana (Armansyah, 2017).

Polsek Tenggara Seberang dalam menangani kasus kenakalan remaja terkait penyalahgunaan narkoba dengan memeriksa pelaku sesuai dengan Undang-undang angka 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dapat dikatakan tersangka apabila ia memang terbukti mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.Maka ia telah melanggar hukum dan dapat di lakukan proses peradilan terkait pelanggaran hukum tersebut.

Hasil penelitian yang saya dapatkan adalah kenakalan remaja mengenai penyalahgunaan narkoba tercatat kasus narkoba yang sering terjadi di Tenggarong Seberang adalah Narkotika golongan 1 jenis tanaman atau yang sering disebut dengan sabu-sabu. Upaya kepolisian Tenggarong Seberang dari hasil wawancara dengan bapak I Ketut Gede Legi Awan sebagai Kasat Propam, jika ada kasus pelanggaran hukum penyalahgunaan narkoba dan pelakunya berupa remaja di bawah umur dan masih bersekolah maka sesuai Undang-Undang anak yaitu harus berusia 18 Tahun, apabila ancamannya melebihi tujuh Tahun maka proses hukum tetap dilakukan namun besar waktu penahanannya yang berbeda. Apabila dewasa maka penahanan selama 20 hari perpanjangan 40 hari kalau anak-anak di bawah umur maka penahanan tujuh hari perpanjangan selama delapan hari selanjutnya berkas-berkas perkara di kirim kejaksaan untuk proses lebih lanjut.

Dalam hal hukum pidana pembatasan umur Anak identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana seorang Anak yang dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana Anak. Pada saat ini, hukum mengenai peradilan pidana Anak diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Kemudian batasan umur Anak diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UU SPPA yang menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal Penyelesaian perkara pidana Anak, pengadilan Anak mengupayakan untuk kepentingan terbaik Anak, baik dari segi fisik juga psikologis. dalam pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa sistem peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Armansyah, 2017).

Keadilan Restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. salah satu dari proses pengadilan Anak adalah adanya diversifikasi. Dalam hal pidana lainnya Apabila anak itu melakukan pidana lainnya seperti contohnya mencuri maka akan terancam pidana bawah 5 Tahun maka wajib dilakukan diversifikasi atau musyawarah antara korban dengan pelaku kejahatan dan ada hasil musyawarah dengan demikian perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan lagi kejaksaan atau pengadilan (Karlina, 2020).

Perbedaan pengedar dan pengguna narkoba berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009, sebagai berikut: Pengedar Narkotika adalah pihak yang memproduksi berdasarkan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi, "kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/ atau mengubah bentuk Narkotika." Pihak yang mengimpor berdasarkan Pasal 1 angka 4 yang berbunyi, "kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean." Pihak yang mengekspor berdasarkan Pasal 1 angka 5 yang berbunyi, "kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari daerah pabean. Pihak yang mengangkut berdasarkan Pasal 1 angka 9 yang berbunyi, "pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun."

Pasal 1 angka 12 berbunyi, "Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan" Pihak yang melakukan peredaran / Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 6 yang berbunyi, "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika."

Pengguna narkoba: Pecandu narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 13 yang berbunyi, "Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis."

---

Penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 yang berbunyi, "Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum."

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Penggolongan jenis narkotika terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu: pertama, Narkotika Golongan I. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Sabu-sabu, Kokain, Heroin, Ganja. Kedua, narkotika Golongan II. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Pertidin. Ketiga, Narkotika Golongan III. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein

Sanksi bagi Pengedar Narkotika terdapat sanksi pidana dan sanksi denda. Pemberlakuan sanksi pidana bagi pengedar yang mengedarkan narkotika lebih dari 1 (satu) kilogram untuk sanksi denda akan ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari sanksi denda yang diperoleh. Sanksi bagi pengguna narkotika secara khusus diatur dalam Pasal 127 dengan mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa, perbedaan sanksi bagi Pengedar dan Pengguna Narkotika sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan ini, tetapi dalam prakteknya penerapan pengenaan sanksi bagi pengedar dan pengguna masih tebang pilih, tidak jarang sanksi yang diberikan bagi pengguna narkotika diterapkan Pasal yang seharusnya digunakan untuk pengedar narkotika, yang mana sebagai pengguna narkotika seharusnya mendapatkan sanksi untuk rehabilitasi, sebagaimana Pasal 54 berbunyi "Pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", namun pada prakteknya pengguna narkotika justru dikenai sanksi berupa sanksi pidana yang rumusnya berlaku bagi Pengedar Narkotika.

Hal yang perlu diperhatikan juga dalam hal ini jika pengedar dan pengguna narkotika dikenai sanksi pidana adalah daya tampung (kapasitas) Lembaga Pemasyarakatan yang mana daya tampung Lembaga Pemasyarakatan yang sangat terbatas masih digunakan untuk menampung pengedar sekaligus pengguna narkotika, yang seharusnya pengguna narkotika bisa menjalani rehabilitasi daripada sama-sama dikenai sanksi pidana. Pengenaan sanksi bagi pengedar dan pengguna narkotika juga menimbulkan polemik untuk pelaksanaan amandemen Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana jika dilihat atas pengenaan sanksi baik sanksi pidana maupun denda yang belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya disamping perlunya pertimbangan atas kelayakan Lembaga Pemasyarakatan jika pengedar dan pengguna narkotika sama-sama dikenakan sanksi pidana.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja dan cara menanggulangi masalah kenakalan tersebut. Ada dua faktor terjadinya kenakalan remaja biasanya disebabkan oleh faktor internal (faktor yang berasal dari remaja itu sendiri) dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar). Pertama, faktor internal yaitu (1) krisis identitas; Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua; (2) kontrol diri yang lemah; Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya (Hurlock, 1980).

Kedua, faktor eksternal: (1) lingkungan keluarga; keadaan lingkungan keluarga yang sebagai sebab timbulnya kenakalan remaja mirip keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan dapat disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi

keluarga yang kurang, semua ini merupakan sumber yang memicu terjadinya kenakalan remaja; (2) pengaruh dari lingkungan sekitar; bergaul dengan teman sebaya yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku dan watak remaja ke dalam hal yang negatif; (3) tempat pendidikan; Kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah, sering membolos di saat jam pelajaran, sering melanggar peraturan sekolah (Hurlock, 1980).

Faktor yang dominan menimbulkan kenakalan remaja di Tenggarong Seberang adalah faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Akibat bergaulan yang salah yang menyebabkan kenakalan remaja yang melakukan tindakan menyimpang seperti merokok, minum-minuman keras, penyalahgunaan narkoba mereka merasa apabila mengikuti tindakan teman-temannya sebayanya itu akan dipandang baik dan merupakan tindakan yang salah dan menyimpang. Bahkan yang paling parah narkoba itu dijadikan suatu pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan.

Upaya Polsek Tenggarong Seberang terkait Cara Mengatasi Kenakalan remaja: Kepolisian sebagai Institusi Pemerintah Penegak hukum harus ikut bertanggung jawab pada menangani Kenakalan Remaja menggunakan melakukan tindakan menjadi berikut: pertama, menempatkan para personilnya ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kenakalan remaja. Kedua, operasi untuk mengurangi menjaring pelajar yang pada ketika jam sekolah ternyata berkeliaran di tempat-daerah perbelanjaan. Hal ini diupayakan menjadi wujud kepedulian aparat buat ikut menanamkan kedisiplinan, sehingga waktu-waktu belajar benar-benar dipergunakan pada sekolah. Ketiga, kepolisian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk Mengadakan Penyuluhan ke sekolah-sekolah setiap tahun ajaran baru dengan materi berbaris-baris, ilmu kesehatan terutama mengenai bahasa penggunaan obat-obatan terlarang serta pendidikan seks. Keempat, kepolisian melakukan tindakan tegas kepada remaja yang terbukti telah melakukan tindak pidana dengan penahanan. Kelima, Polsek Tenggarong Seberang dalam upaya melakukan pembinaan kepada masyarakat Tenggarong Seberang seperti melakukan sosialisasi mengurangi kenakalan remaja yang ada di Tenggarong Seberang.

## Simpulan

Dari hasil diskusi mengenai peran polisi terhadap kasus kenakalan remaja terkait penyalahgunaan narkoba dan bersangkutan dengan hak asasi manusia, saya dapat menyimpulkan bahwa peran Polsek Tenggarong Seberang selaku penyidik dan penyelidik dalam menangani kasus kenakalan remaja terkait penyalahgunaan narkoba sangat profesional sekali, karena dalam hal masalah tersebut polisi selalu siap siaga atau menjadi garda utama dalam memberikan perlindungan serta bijaksana dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Kenakalan remaja yang sering terjadi di Tenggarong Seberang adalah narkoba. Penyebab kenakalan remaja dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal dapat disimpulkan faktor yang dominan yang mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja di Tenggarong Seberang adalah faktor keluarga dan pergaulan di masyarakat. Oleh karena itu anak terutama remaja sangat perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun. Karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua maka anak akan merasa diperhatikan dan dibimbing dan dengan kasih sayang itu pula akan mudah mengontrol remaja Jika ia mulai melakukan kenakalan. Pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi. Selain itu, perlunya bimbingan kepribadian di sekolah, karena disana tempat anak lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah. Perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini seperti beribadah dan mengunjung tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaannya yikapi kenakalan remaja terkait penyalahgunaan narkoba. Dalam menyikapi kasus kenakalan remaja terkait penyalahgunaan narkoba maka Polsek Tenggarong Seberang sangat diperlukan undang-undang yang mengatur tentang Kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba agar memberi efek jera bagi pelaku dan agar Indonesia dapat terbebas dari narkoba.

## Referensi

- Agoes Dariyo. (2010). *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali dan Asrori (2011), *Masalah Anak dan Anak bermasalah*, PT Bulan Bintang Jakarta.
- Andi Mapiare,(1988). *Psikologi Remaja*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Armansyah. (2017). *Peranan kepolisian dalam menanggulangi Kenakalan remaja dalam perspektif hukum islam . Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1.*
- Bambang, Y. Mulyono. (2013). *Kenakalan Remaja dalam Perspektif pendekatan Sosiologis-Psikologis – Teologis dan usaha penanggulangannya*, Andi Opset Yogyakarta.
- Budiyanto. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Erlangga.
- Dokumen. Blakeley, Roger dan Diana Suggate (1997), “Public Policy Development”, dalam David Robinson, *Social Capital and Policy Development*, Victoria: Institute of Policy Studies.
- Fatmawaty, R. (2017). Memahami Psikologi Remaja. *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(2).
- Gultom, A. F., Widijatmoko, E. K., & Wadu, L. B. (2020). Penginternalisasikan Karakter Kewarganegaraan Generasi Muda Kota Batu Melalui Kegiatan Retret. *Jurnal Buana Pengabdian*, 2(2), 45-51.
- Gultom, A. F. (2014). Refleksi Konseptual Dalihan Na Tolu Dan Porhalaan Pada Etnis Batak Toba Dalam Perspektif Kosmologi. *Filsafat Islam: Historisitas Dan Aktualisasi (Peran Dan Kontribusi Filsafat Islam Bagi Bangsa)*. Prosiding, 1, 194-207.
- Hurlock, E. (1980). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta.
- Karlina, L. (2020). Fenomena terjadinya kenakalan remaja. *Jurnal edukasi nonformal*,1(1),147-158.Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/434>
- Kartono, K. (1988). *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugraha, Taufiq. (2018). *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. <http://bloghukumbontot.blogspot.com/2018/06/kenakalan-remaja-dalam-perspektif-hukum.html?m=1>
- Prints, Darwan. (2003). *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Sumara, Dadan. dkk. (2017). *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, Jurnal Penelitian dan PPM, Vol4, No.2.
- Supeno, H. (2010). *Mewaspada Eksploitasi Anak*, KPAI, Jakarta.
- Suryaningsi, & Muhammad, A. (2020). The Role of a Female Head Assistant at “Al-Walidaturrahmah” Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion’s Studies*, 3(2), 103–116. <https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71>
- Weya, Bas. (2015). *Peran Orang Tua Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kelurahan Kembu Distrik Kembu Kabupaten Tolikara*. *Jurnal Holistik*, Tahun VIII No. 16.
- Wilis, S. (2008). *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta .